



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2024/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANIEL KURNIAWAN Bin MISDAR SIMAR BASAH (Alm);**
2. Tempat lahir : Bakung Bilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/6 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bakung Udik, RT 000 RW 000, Kelurahan/Desa Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Daniel Kurniawan Bin Misdar Simar Basah (Alm) ditangkap pada tanggal 13 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/5/1/RES.1.6./2024, tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa Daniel Kurniawan Bin Misdar Simar Basah (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa pada perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mgl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL KURNIAWAN Bin MISDAR SIMAR BASAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang pencuriannya diwaktu malam pada sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke – 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* OPPO A 57 warna hijau bersinar
IMEI1: 861109064186452 IMEI2 : 861109064186445**Dikembalikan kepada saksi SAPARI Z Bin ZAINI (Alm)**
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **DANIEL KURNIAWAN Bin MISDAR SIMAR BASAH** pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember dalam tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Rumah saksi korban SAPARI Z Bin ZAINI (Alm) di Kampung Bakung Udik RT/RW 00/00 Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang pencuriannya diwaktu malam pada sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, 03 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah SAPARI Z Bin ZAINI (Alm) (Saksi Korban) yang beralamat di Kampung Bakung Udik RT/RW 00/00 Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Terdakwa berjalan melalui jalan belakang rumah Saksi Korban menuju jendela samping rumah Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa melihat keadaan sekitar yang sepi kemudian tanpa izin dari Saksi Korban selaku pemilik Rumah, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memutar paku yang ada di jendela tersebut yang guna paku tersebut untuk mengancing jendela menggunakan tangan Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut lalu Terdakwa melihat Saksi Korban dan Saksi RUMINAH Binti UMAR BASAH (Istri Saksi Korban) sedang tertidur. Di kamar belakang sehingga Terdakwa langsung menuju ke kamar depan yang pada saat kejadian tersebut kamar tersebut dalam keadaan kosong

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian melihat 1 (satu) buah *handphone* OPPO A 57 warna hijau bersinar IMEI1 : 861109064186452 IMEI2 : 861109064186445, 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y 30 warna putih IMEI1 :867874058920695 IMEI2 : 867874058920687, 1 (satu) buah *handphone* OPPO A 16 warna biru mutiara IMEI1 : 865944050216152 IMEI2 : 865944050216145 dan 1 (satu) buah *handphone* Nokia yang pada saat itu sedang *dicharger*. Bahwa Terdakwa tanpa seizin dari pemilik mengambil 1 (satu) buah *handphone* OPPO A 57 warna hijau bersinar IMEI1 : 861109064186452 IMEI2 : 861109064186445, 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y 30 warna putih IMEI1 :867874058920695 IMEI2 : 867874058920687, 1 (satu) buah *handphone* OPPO A 16 warna biru mutiara IMEI1 : 865944050216152 IMEI2 : 865944050216145 dan 1 (satu) buah *handphone* Nokia, lalu Terdakwa keluar dari kamar dan langsung keluar rumah melalui jendela samping rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian *handphone* tersebut Terdakwa jual kepada sdr. DEF (DPO), sdr. YANDRI (DPO), sdr. JAYA (DPO), sdr. UDIN (DPO) dengan total hasil penjualan kurang lebih sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya digunakan Terdakwa untuk judi slot, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban melaporkan kepada Polres Tulang Bawang untuk ditindak lanjuti.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SAPARI Z Bin ZAINI (Alm) mengalami kerugian materil sebesar Rp. 8.454.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa DANIEL KURNIAWAN Bin MISDAR SIMAR BASAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DANIEL KURNIAWAN Bin MISDAR SIMAR BASAH** pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember dalam tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Rumah saksi korban SAPARI Z Bin ZAINI (Alm) di Kampung Bakung Udik RT/RW 00/00 Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mgl



atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang pencuriannya diwaktu malam pada sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, 03 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah SAPARI Z Bin ZAINI (Alm) (Saksi Korban) yang beralamat di Kampung Bakung Udik RT/RW 00/00 Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Terdakwa berjalan melalui jalan belakang rumah Saksi Korban menuju jendela samping rumah Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa melihat keadaan sekitar yang sepi kemudian tanpa izin dari Saksi Korban selaku pemilik Rumah, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memutar paku yang ada di jendela tersebut yang guna paku tersebut untuk mengancing jendela menggunakan tangan Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut lalu Terdakwa melihat Saksi Korban dan Saksi RUMINAH Binti UMAR BASAH (Istri Saksi Korban) sedang tertidur. Di kamar belakang sehingga Terdakwa langsung menuju ke kamar depan yang pada saat kejadian tersebut kamar tersebut dalam keadaan kosong kemudian melihat 1 (satu) buah *handphone* OPPO A 57 warna hijau bersinar IMEI1 : 861109064186452 IMEI2 : 861109064186445, 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y 30 warna putih IMEI1 :867874058920695 IMEI2 : 867874058920687, 1 (satu) buah *handphone* OPPO A 16 warna biru mutiara IMEI1 : 865944050216152 IMEI2 : 865944050216145 dan 1 (satu) buah *handphone* Nokia yang pada saat itu sedang *dicharger*. Bahwa Terdakwa tanpa seizin dari pemilik mengambil 1 (satu) buah *handphone* OPPO A 57 warna hijau bersinar IMEI1 : 861109064186452 IMEI2 : 861109064186445, 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y 30 warna putih IMEI1 :867874058920695 IMEI2 : 867874058920687, 1 (satu) buah *handphone* OPPO A 16 warna biru mutiara IMEI1 : 865944050216152 IMEI2 : 865944050216145 dan 1 (satu) buah *handphone* Nokia, lalu Terdakwa keluar dari kamar dan langsung keluar rumah melalui jendela samping rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian *handphone* tersebut Terdakwa jual kepada sdr. DEF (DPO), sdr. YANDRI (DPO), sdr. JAYA (DPO), sdr. UDIN (DPO) dengan total hasil penjualan kurang lebih sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil



penjualannya digunakan Terdakwa untuk judi slot, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban melaporkan kepada Polres Tulang Bawang untuk ditindak lanjuti.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SAPARI Z Bin ZAINI (Alm) mengalami kerugian materil sebesar Rp. 8.454.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa DANIEL KURNIAWAN Bin MISDAR SIMAR BASAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban SAPARI Z. Bin ZAINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi Korban dihadapkan ke persidangan karena Saksi telah kehilangan 4 (empat) unit *handphone* yakni 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A57 berwarna hijau, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A16 berwarna biru, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y30 berwarna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Bakung Udik, RT 00 RW 00, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Bakung Udik, RT 00 RW 00, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi mencabut *charger handphone* merk Oppo A57 milik Saksi Korban yang diletakkan di kamar depan dan meninggalkan *handphone* tersebut di kamar bersama dengan 3 (tiga) unit *handphone* lainnya. Saksi lalu pergi ke teras dan mengobrol dengan tamu yang bernama Eka. Setelah Eka pulang, sekira pukul 23.40 WIB, Saksi Korban lalu tidur di kamar belakang bersama Saksi



Ruminah, selaku istri Saksi Korban, dan mengunci pintu kamar. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Korban dibangunkan oleh istri untuk melaksanakan salat tahajud. Saksi Korban pun bangun dan menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Selanjutnya, Saksi Korban dan Saksi Ruminah menuju kamar depan untuk melaksanakan salat tahajud. Begitu Saksi Korban masuk kamar, Saksi Korban sadar jika 4 (empat) unit *handphone* yang diletakkan di kamar sudah tidak ada, namun Saksi Korban dan Saksi Ruminah tetap melanjutkan salat tahajud terlebih dahulu. Setelah selesai melaksanakan ibadah salat, Saksi Korban dan Saksi Ruminah berupaya mencari keempat *handphone* tersebut, namun tetap tidak menemukannya. Pada saat itu, Saksi Korban mendapati jika jendela ruang tengah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan. Setelah 5 (lima) hari mencari informasi dan tetap tidak menemukan titik terang, Saksi Korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Korban menderita kerugian sejumlah Rp8.454.000.00 (delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil *handphone* milik Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RUMINAH Binti UMAR BASA (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi Korban selaku suami dari Saksi telah kehilangan 4 (empat) unit *handphone* yakni 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A57 berwarna hijau, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A16 berwarna biru, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y30 berwarna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Bakung Udik, RT 00 RW 00, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Bakung Udik, RT 00 RW 00, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi mencabut *charger handphone* merk Oppo A57 milik Saksi Korban yang diletakkan di kamar depan dan meninggalkan *handphone* tersebut di kamar bersama dengan 3 (tiga) unit *handphone* lainnya. Saksi lalu pergi ke teras dan mengobrol dengan tamu yang bernama Eka. Setelah Eka pulang, sekira pukul 23.40 WIB, Saksi Korban lalu tidur di kamar belakang bersama Saksi dan mengunci pintu kamar. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Korban dibangunkan oleh Saksi untuk melaksanakan salat tahajud. Saksi Korban pun bangun dan menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Selanjutnya, Saksi Korban dan Saksi menuju kamar depan untuk melaksanakan salat tahajud. Begitu Saksi Korban masuk kamar, Saksi Korban sadar jika 4 (empat) unit *handphone* yang diletakkan di kamar sudah tidak ada, namun Saksi Korban dan Saksi tetap melanjutkan salat tahajud terlebih dahulu. Setelah selesai melaksanakan ibadah salat, Saksi Korban dan Saksi berupaya mencari keempat *handphone* tersebut, namun tetap tidak menemukannya. Pada saat itu, Saksi Korban mendapati jika jendela ruang tengah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan. Setelah 5 (lima) hari mencari informasi dan tetap tidak menemukan titik terang, Saksi Korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Korban menderita kerugian sejumlah Rp8.454.000.00 (delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil *handphone* milik Saksi Korban;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi PAIDI Bin YUSUF**, yang setelah dilakukan pemanggilan tidak dapat hadir di persidangan, sehingga terhadap keterangan Saksi tersebut dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi mengenal Saksi Korban sejak 20 tahun yang lalu sebagai teman;



- Bahwa saat mendengar berita bahwa Saksi Korban kehilangan *handphone*, Saksi memiliki kecurigaan kepada Terdakwa yang rumahnya berdekatan dengan Saksi Korban. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat lagi oleh Saksi, di bulan Juli 2023, Saksi mendatangi tempat Terdakwa bekerja dan berkata pada Terdakwa apabila Terdakwa memang orang yang mengambil uang dan *handphone* milik Saksi Korban, Saksi minta agar Terdakwa segera mengembalikan dengan janji bahwa Terdakwa tidak akan diapa-apakan. Saat itu, Terdakwa mengelak bahwa bukan Terdakwa yang mengambil uang, namun Terdakwa memang mengambil 4 (empat) unit *handphone* di rumah Saksi Korban. Dari pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi lalu menceritakan hal tersebut pada Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi PERLI YADI Bin PALIDI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi Korban selaku pelapor telah kehilangan 4 (empat) unit *handphone* yakni 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A57 berwarna hijau, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A16 berwarna biru, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y30 berwarna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Bakung Udik, RT 00 RW 00, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal dari laporan Saksi Korban terkait peristiwa hilangnya 4 (empat) unit *handphone* milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang mencari informasi seputar peristiwa tersebut. Selanjutnya, setelah mendapatkan informasi dari Saksi Paidi, Saksi lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Buring Kencana, Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui jika Terdakwa telah mengambil 4



(empat) unit *handphone* di rumah Saksi Korban dan hasil penjualan *handphone* tersebut Terdakwa gunakan untuk judi *online*;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil 4 (empat) unit *handphone* yakni 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A57 berwarna hijau, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A16 berwarna biru, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y30 berwarna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Bakung Udik, RT 00 RW 00, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, di bulan Mei 2023, sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban melalui jalan belakang untuk mengambil barang berharga di rumah Saksi Korban. Saksi lalu menuju jendela samping rumah Saksi Korban dan memutar paku yang mengunci jendela tersebut hingga jendela terbuka dan Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa lalu menuju kamar depan yang sedang kosong dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Y12 yang tergeletak di tempat tidur. Setelah berhasil mendapatkan *handphone* tersebut, Terdakwa lalu keluar dari rumah melalui jendela yang terbuka;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa kembali berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban melalui jalan belakang untuk mengambil barang berharga di rumah Saksi Korban. Saksi lalu menuju jendela samping rumah Saksi Korban dan memutar paku yang mengunci jendela tersebut hingga jendela terbuka dan Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa lalu menuju kamar depan yang sedang kosong dan mengambil 3 (tiga) unit *handphone* masing-masing berupa 1 (satu)



unit *handphone* merk Oppo A57 warna hijau dengan Nomor IMEI 1: 861109064186452 dan IMEI 2: 861109064186445, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y30 warna putih dengan Nomor IMEI 1: 867874058920695 dan Nomor IMEI 2: 867874058920687, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A16 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 865944050216152 dan IMEI 2: 865944050216145, serta 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia yang tergeletak di tempat tidur. Setelah berhasil mendapatkan 4 (empat) unit *handphone* tersebut, Terdakwa lalu keluar dari rumah melalui jendela yang terbuka;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Def (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan apakah ada yang menjual *handphone* bekas. Terdakwa lalu menawarkan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A16 dengan kesepakatan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Seminggu kemudian, Terdakwa lalu menemui Yandri (DPO) di rumahnya dan menawarkan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A57 warna hijau seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Yandri (DPO) pun mengiyakan dan menyerahkan uang sesuai kesepakatan untuk ditukar dengan *handphone* merk Oppo A57 tersebut. Selang 3 (tiga) minggu kemudian, ketika Terdakwa sedang bekerja di Lampung Utara, Terdakwa lalu kembali menawarkan *handphone* merk Vivo Y30 warna putih kepada Udin (DPO) dengan harga kesepakatan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan dari ketiga *handphone* milik Saksi Korban telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* dan membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil *handphone* milik Saksi Korban;
- Bahwa terhadap *handphone* Nokia, Terdakwa telah membanting dan membuang *handphone* tersebut agar tidak dapat dilacak;
- Bahwa tidak ada perdamaian atau ganti rugi antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Oppo A57 warna hijau dengan Nomor IMEI 1: 861109064186452 dan IMEI 2: 861109064186445;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil 4 (empat) unit *handphone* yakni 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A57 berwarna hijau, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A16 berwarna biru, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y30 berwarna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Bakung Udik, RT 00 RW 00, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, di bulan Mei 2023, sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban melalui jalan belakang untuk mengambil barang berharga di rumah Saksi Korban. Saksi lalu menuju jendela samping rumah Saksi Korban dan memutar paku yang mengunci jendela tersebut hingga jendela terbuka dan Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa lalu menuju kamar depan yang sedang kosong dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Y12 yang tergeletak di tempat tidur. Setelah berhasil mendapatkan *handphone* tersebut, Terdakwa lalu keluar dari rumah melalui jendela yang terbuka;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa kembali berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban melalui jalan belakang untuk mengambil barang berharga di rumah Saksi Korban. Saksi lalu menuju jendela samping rumah Saksi Korban dan memutar paku yang mengunci jendela tersebut hingga jendela terbuka dan Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa lalu menuju kamar depan yang sedang kosong dan mengambil 3 (tiga) unit *handphone* masing-masing berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A57 warna hijau dengan Nomor IMEI 1: 861109064186452 dan IMEI 2: 861109064186445, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y30 warna putih dengan Nomor IMEI 1: 867874058920695 dan Nomor IMEI 2: 867874058920687, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A16 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 865944050216152 dan IMEI 2: 865944050216145, serta 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia yang tergeletak di tempat tidur. Setelah



berhasil mendapatkan 4 (empat) unit *handphone* tersebut, Terdakwa lalu keluar dari rumah melalui jendela yang terbuka;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Def (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan apakah ada yang menjual *handphone* bekas. Terdakwa lalu menawarkan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A16 dengan kesepakatan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Seminggu kemudian, Terdakwa lalu menemui Yandri (DPO) di rumahnya dan menawarkan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A57 warna hijau seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Yandri (DPO) pun mengiyakan dan menyerahkan uang sesuai kesepakatan untuk ditukar dengan *handphone* merk Oppo A57 tersebut. Selang 3 (tiga) minggu kemudian, ketika Terdakwa sedang bekerja di Lampung Utara, Terdakwa lalu kembali menawarkan *handphone* merk Vivo Y30 warna putih kepada Udin (DPO) dengan harga kesepakatan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan dari ketiga *handphone* milik Saksi Korban telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* dan membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil *handphone* milik Saksi Korban;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Korban menderita kerugian sejumlah Rp8.454.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur dengan maksud Dimiliki secara Melawan Hukum;



5. Unsur pada Waktu Malam Hari dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya yang Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa DANIEL KURNIAWAN Bin MISDAR SIMAR BASAH (Alm) dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama DANIEL KURNIAWAN Bin MISDAR SIMAR BASAH (Alm) dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan diawal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan didepan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, Oleh karena itu Terdakwa DANIEL KURNIAWAN Bin MISDAR SIMAR BASAH (Alm) adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya (1995), halaman 250, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan pengertian “sesuatu barang” di



sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil 4 (empat) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 berwarna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 berwarna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 berwarna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Bakung Udik, RT 00 RW 00, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, di bulan Mei 2023, sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban melalui jalan belakang untuk mengambil barang berharga di rumah Saksi Korban. Saksi lalu menuju jendela samping rumah Saksi Korban dan memutar paku yang mengunci jendela tersebut hingga jendela terbuka dan Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa lalu menuju kamar depan yang sedang kosong dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Y12 yang tergeletak di tempat tidur. Setelah berhasil mendapatkan *handphone* tersebut, Terdakwa lalu keluar dari rumah melalui jendela yang terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa kembali berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban melalui jalan belakang untuk mengambil barang berharga di rumah Saksi Korban. Saksi lalu menuju jendela samping rumah Saksi Korban dan memutar paku yang mengunci jendela tersebut hingga jendela terbuka dan Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa lalu menuju kamar depan yang sedang kosong dan mengambil 3 (tiga) unit *handphone* masing-masing berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A57 warna hijau dengan Nomor IMEI 1: 861109064186452 dan IMEI 2: 861109064186445, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y30 warna putih dengan Nomor IMEI 1: 867874058920695 dan Nomor IMEI 2: 867874058920687, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A16 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 865944050216152 dan IMEI 2: 865944050216145, serta 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia yang tergeletak di tempat tidur.



Setelah berhasil mendapatkan 4 (empat) unit *handphone* tersebut, Terdakwa lalu keluar dari rumah melalui jendela yang terbuka;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari kemudian, Def (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan apakah ada yang menjual *handphone* bekas. Terdakwa lalu menawarkan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A16 dengan kesepakatan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Seminggu kemudian, Terdakwa lalu menemui Yandri (DPO) di rumahnya dan menawarkan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A57 warna hijau seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Yandri (DPO) pun mengiyakan dan menyerahkan uang sesuai kesepakatan untuk ditukar dengan *handphone* merk Oppo A57 tersebut. Selang 3 (tiga) minggu kemudian, ketika Terdakwa sedang bekerja di Lampung Utara, Terdakwa lalu kembali menawarkan *handphone* merk Vivo Y30 warna putih kepada Udin (DPO) dengan harga kesepakatan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan dari ketiga *handphone* milik Saksi Korban telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan membeli sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil *handphone* milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Korban menderita kerugian sejumlah Rp8.454.000.00 (delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) unit *handphone* milik Saksi Korban tersebut dapat dikategorikan sebagai "sesuatu barang" karena memiliki nilai ekonomis yang dibuktikan dengan adanya kerugian materiil dari Saksi Korban senilai Rp8.454.000.00 (delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah). Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "sesuatu barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "mengambil", Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangan pada uraian fakta hukum yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya di mana diketahui bahwa saat Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela yang pengunci pakunya dicongkel sehingga jendela tersebut terbuka, Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar dan membawa pergi 4 (empat) unit *handphone* milik Saksi Korban yang semula tergeletak di dalam kamar. Adapun dengan



berpindahanya *handphone* dari tempat semula ke dalam penguasaan Terdakwa, maka sub unsur "mengambil" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur kedua pada pasal ini, "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemilikinya, sebab sebagaimana disinggung di atas, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar 4 (empat) unit *handphone* yang diambil oleh Terdakwa, adalah benar milik Saksi Korban serta bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan "untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum". Dengan demikian, berkaitan dengan unsur "dengan maksud" dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan:

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum



keseluruhan atau sebahagian; dan

- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan tau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa D. Simons menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut juga senada dengan yurisprudensi yang berkembang, seperti dalam A. Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan bahwa pengertian “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”. Selain itu, B. Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 juga menafsirkan “perbuatan yang melanggar hukum” itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, setelah Terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) unit *handphone* dari rumah Saksi Korban, Terdakwa lalu menjual 3 (tiga) unit *handphone* kepada Def (DPO), Yandri (DPO), dan Udin (DPO), yang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* dan membeli sabu. Dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menjual *handphone* tersebut demi keuntungan pribadi, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil *handphone* milik Saksi Korban tersebut memang dimaksudkan untuk dimiliki. Selain itu, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengambil *handphone* dari pemilik yang sah sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga pada pasal ini, “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhinya secara hukum;



Ad.5 Unsur pada Waktu Malam Hari dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu yang Tidak Diketahui atau Dikehendaki oleh yang Berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan setiap unsur yang termuat pada pasal ini, namun Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub unsur yang dinilai paling tepat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan “di waktu malam” berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Terdakwa dalam mengambil *handphone* milik Saksi Korban, dilakukan dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Korban pada hari pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB. Dikarenakan pukul 01.00 WIB merupakan waktu di mana matahari telah terbenam, maka unsur “pada waktu malam hari di sebuah rumah” pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam masuk ke rumah Saksi Korban dilakukan pada saat Saksi Korban sedang tidur sehingga tidak ada orang yang mengetahui kehadiran Terdakwa. Maka dengan demikian, unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan



dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Oppo A57 warna hijau dengan Nomor IMEI 1: 861109064186452 dan IMEI 2: 861109064186445;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Korban Sapari Z. Bin Zaini yang telah dilakukan penyitaan secara sah, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Saksi Korban Sapari Z. Bin Zaini**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL KURNIAWAN Bin MISDAR SIMAR BASAH (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut di atas tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Oppo A57 warna hijau dengan Nomor IMEI 1: 861109064186452 dan Nomor IMEI 2: 861109064186445**Dikembalikan kepada Saksi Korban Sapari Z. Bin Zaini;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2024** oleh kami, **Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.** dan **Marlina Siagian, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **27 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suhermanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh **Monica, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia P. Rewanda T., S.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suhermanto, S.H.